

SUMBANGAN DANA KAMPANYE MAKSIMAL Rp 750 JUTA



Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Buton Utara telah berlangsung. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terus menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan bupati dan wakil bupati di Lipu Tinadeakona Sara tersebut. KPU Butur yang dipimpin Hasruddin menunjuk Koordinator Divisi Hukum KPU Sulawesi Tenggara untuk memaparkan regulasi yang menjadi rujukan pada Pilkada serentak 2020 mendatang.

Ketua KPU Butur, Hasruddin, menjelaskan, sosialisasi dan penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait regulasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati. Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Regulasi dan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati ini disosialisasikan, kepada semua stakeholder agar diketahui dengan harapan masyarakat mengetahui peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan Pilkada Buton Utara.

Sementara itu Koordinator Divisi Hukum KPU Sultra, Ade Suerani, mengatakan regulasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak telah jelas. Salah satunya, bagi petahana akan maju lagi sebagai calon kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, sampai akhir masa jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari kementerian, dan apabila dihitung mundur, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, maka sejak 8 Januari 2020, kepala daerah tidak diperbolehkan lagi melakukan pergantian pejabat. Mantan Komisioner KPU Kota Kendari itu menambahkan, terkait dana kampanye terdapat batas maksimal dalam sumbangan dana kampanye yang dapat diterima paslon Pilkada. Dana

sumbangan yang dibatasi berlaku bagi perseorangan maupun lembaga. Dalam peraturan KPU sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp 750 juta. Sedangkan pihak perseorangan maksimal Rp 75 juta

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Sumbangan Dana Kampanye Maksimal Rp 750 JUTA*, Kamis 16 Januari 2020;
2. <https://nasional.kontan.co.id>, *Begini Aturan Sumbangan Dana Kampanye Menurut KPU*, Rabu 2 Januari 2019;

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, pada pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
2. Pada Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa sumbangan dana Kampanye tersebut dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan sebagai berikut:
 - a. Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan tersebut kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.
 - c. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan tersebut dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.
 - d. Hasil audit tersebut diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
4. Berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
- a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.